

PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN KRISTEN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS V-2001 074 PA	No. REG 42001/PA/074 ASAL BUKU : TANGGAL :



Oleh :

AMIROTUL LIZZAH

NIM : EO.2.3.97.035

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
2001

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Amirotul - Lizzah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, Juli, 2001

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. Kartam', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Drs. Kartam
NIP. 150 035 187

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

**Skripsi oleh Amirotul-Lizzah ini telah dipertahankan di depan tim
penguji Skripsi**

Surabaya, 23 Agustus 2001

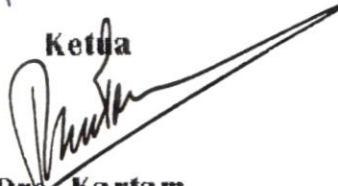
**Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

Dekan



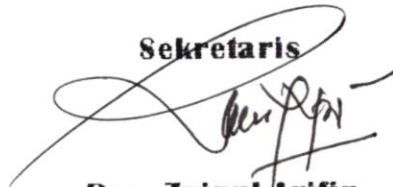
**DR. A. Khozin Affandi, MA
NIP. 150 190 692**

Ketua



**Drs. Kartam
NIP. 150 035 187**

Sekretaris



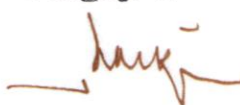
**Drs. Zainul Arifin
NIP. 150 244 785**

Penguji I



**Drs. Eko Taranggono
NIP. 150 224 887**

Penguji II



**Drs. Zainal Arifin
NIP. 150 220 818**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Penegasan Judul	3
D. Alasan Memilih Judul	5
E. Tujuan Yang Ingin Dicapai	6
F. Sumber-sumber Yang Dipergunakan	6
G. Metode dan Sistematika Pembahasan	7

BAB II : PERKAWINAN MENURUT ISLAM

A. Pengertian Perkawinan	9
--------------------------------	---

B. Dasar-dasar dan Hukum Perkawinan	16
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
D. Hikmah Perkawinan	27
E. Tujuan Perkawinan	30

BAB III : PERKAWINAN MENURUT KRISTEN

A. Pengertian Perkawinan	34
B. Dasar-dasar Perkawinan	36
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	39
D. Hikmah Perkawinan	42
E. Tujuan Perkawinan	46

BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN

A. Persamaan	51
B. Perbedaan	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau kawin adalah aqad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan pria disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya.

Allah SWT. mensyari'atkan pernikahan kepada manusia karena Dia tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah di muka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridla-meridlai, dengan ucapan ijab-qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridla-eridlai dan dengan dihadiri para saksi untuk menyaksikan kedua pasangan itu telah saling terikat.

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri sex, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum wanita agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan keayahan, sehingga nantinya akan membuahkan buah yang bagus.¹

Di samping itu perkawinan juga merupakan ikatan suci dalam pandangan dari semua agama yang ada di Indonesia. Agama Islam misalnya, memandang bahwa perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi.² ✓

Adapun dalam agama Kristen juga dijelaskan bahwa perkawinan sebagai tata tertib suci yang ditetapkan Tuhan. Dalam kitab kejadian 2: 18 disebutkan, bahwa "Tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia". Dan disebutkan juga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalam kitab kejadian 2: 22-24. Dibangun Nyalah seorang wanita, lalu

dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: inilah dia, tulang dari tulangkmu dan daging dari dagingku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging.

¹ M. Syafi'ie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Putra Pelajar: Gresik, 1999), hlm. 9-11

² Arso Sostroatmodjo, A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet-III, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981), hlm. 33.

Berpegang dari ayat-ayat tersebut, maka umat Kristen menafsirkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sejak mulanya memang telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Apa pengertian dan dasar perkawinan dalam agama Islam dan agama Kristen?
2. Apa rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam dan agama Kristen?
3. Bagaimana hikmah dan tujuan diselenggarakan perkawinan dalam agama Islam dan agama Kristen?
4. Bagaimana persamaan dan perbedaan perkawinan dalam agama Islam dan agama Kristen ?

C. Penegasan Judul

Agar dalam penulisan ini tidak terjadi salah penafsiran, maka perlu diberikan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul **"PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN KRISTEN"** sebagai berikut:

Perkawinan : Aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim.³

(Menurut Kristen dipandang dari sudut sosiologis adalah persekutuan orang yang berbeda jenis kelamin).⁴

Islam : Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.⁵

Kristen : Agama para pengikut Yesus dari Nazaret yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus.⁶

Dengan demikian yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah usaha dengan sungguh-sungguh mempelajari hal awal perkawinan dalam agama

Islam dan Kristen.



D. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi adalah sebagai berikut:

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Penerbit Attahiriyah: Jakarta, 1954), hlm. 355.

⁴ Adolf Heuken SJ, *Ensiklopedi Gereja*, Jilid III, (Yayasan Cipta Loka Caraka: Jakarta, 1993), hlm. 371.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1996), hlm. 388.

⁶ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Ichtiar Baru-Van Hoevan: Jakarta, Tth), hlm. 1889

1. Allah menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini dalam kondisi berpasang-pasangan demikian juga halnya manusia diciptakan untuk berjodoh-jodohan, agar generasi selanjutnya di muka bumi ini bisa meneruskan cita-cita.
2. Mengikuti anjuran Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits Nabi yang berbunyi:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني  رواه ابن

Artinya:

ماجه

“Dari Aisyah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Nikah itu bagian dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengerjakan dari sunnahku maka bukanlah dari golonganku.”⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, apabila upacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan akan mendapatkan hikmah yang besar, baik dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

E. Tujuan Yang Ingin Dicapai

Mengenai tujuan yang ingin penulis capai dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Darul Fikri: Beirut Libanon, Tth), hlm. 592.

1. Ingin mengetahui secara jelas dan benar tentang pengertian dan dasar perkawinan dalam agama Islam dan Kristen.
2. Ingin mengetahui rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam dan Kristen.
3. Ingin mengetahui sejauh mana hikmah dan tujuan diselenggarakan perkawinan dalam agama Islam dan Kristen.
4. Ingin mengkaji letak persamaan dan perbedaan perkawinan dalam agama Islam dan agama Kristen.

F. Sumber-sumber Yang Dipergunakan

Sumber-sumber yang penulis pergunakan landasan dalam penulisan skripsi ini adalah: Library Research yaitu data sekunder yang berasal dari penelitian buku-buku perpustakaan, antara lain:

1. Al-Qur'an.

(يس: ٣٩, النساء: ١, النساء: ٣, النساء: ٢١, النساء: ٣٤, البقرة:

٢٣١, البقرة: ٢٨٢, الروم: ٢١, النحل: ٧٢, الذاريات: ٤٩, الرعد:

٣٨, النور: ٣٢)

Al-Hadits.

(رواه ابن ماجه, رواه مسلم, رواه دارقطني, رواه ابن داود, رواه النسائي)

Al-Kitab (Injil), (kejadian I: 27, Kejadian I: 28, Kejadian 2: 18, Kejadian 2: 21-24, Matius, 19: 5 dan 6, Efesus 5: 22-23 dan 25, Pengkhotbah 4: 9-12, I Kolintus 10: 13, I Kolintus 7: 7-9, I Kolintus II: 11-12) serta buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan.

G. Metode dan Sistematika Pembahasan

Dalam membahas dan menganalisa masalah skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Metode Deduksi

Menguraikan tema pembahasan dari rumusan masalah yang bersifat umum menuju rumusan masalah yang bersifat khusus.⁸

2. Metode Induksi

Suatu metode pembahasan yang berangkat dari khusus kemudian ditarik ke generalisasi yang bersifat umum.⁹

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Andi Offset: Yogyakarta, 1993), hlm. 36.

⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

3. Metode Komparasi

Metode yang dipergunakan untuk membandingkan dan mencari persamaan dan perbedaan antara data yang satu dengan data yang lain yang telah terkumpul.

Adapun sistematikanya pembahasan skripsi ini adalah terdiri dari lima bab utama, dari masing-masing bab itu terbagi lagi menjadi beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan yang ingin dicapai, sumber-sumber yang dipergunakan, metode dan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang perkawinan menurut Islam yang meliputi: Pengertian perkawinan, dasar-dasar dan rukun perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan.

BAB III : Membahas tentang perkawinan menurut Kristen yang meliputi: Pengertian perkawinan, dasar-dasar perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan.

BAB IV : Analisa yang membahas mengenai persamaan dan perbedaan perkawinan dalam Islam dan Kristen.

BAB V : Penutup yang berisi tentang:

A. Kesimpulan.

B. Saran-saran.

BAB II

PERKAWINAN MENURUT ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Nikah atau *zawaj* dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *tazwij* diartikan dengan mengawinkan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'* ah menyebutkan makna nikah menurut bahasa adalah:

وهو الوطاء والضم

Artinya: "Bersenggama atau bercampur"

Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad nikah, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id karena akad nikah adalah sebab bolehnya bersenggama.¹

Nikah ditinjau dari segi syari'at ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimtaa'*) dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih.²

¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Penerbit Dina Utama: Semarang, 1993), hlm. 1.

² M. Shaleh Al-Utsaimin, A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, (Penerbit Risalah Gusti: Surabaya, 1992), hlm. 1.

Sedangkan perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*. Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadat). Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

﴿النساء: ٢١﴾

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisa': 21)³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah *Sunnatullah*, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk uhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴿الذاريات: ٤٩﴾

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Gema Risalah Press: Bandung, 1989), hlm. 128.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 49)⁴

Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, bahwa nikah dan berkeluarga itu termasuk *Sunnah Rasul* sejak Nabi Adam as. sampai Nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ﴿الرعد: ٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunannya.” (QS. Ar-Ra'du: 38)⁵

Sebagian orang ada yang ragu-ragu untuk kawin karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Hal seperti ini adalah salah dan keliru, karena Allah menjamin bahwa dengan kawin akan memberikan kepada yang bersangkutan jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.⁶

Mendatangkan rezeki. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله ﴿النور: ٣٢﴾

⁴ Ibid., hlm. 862

⁵ Ibid., hlm. 376

⁶ Djaman Nur, *Op.Cit.*, hlm. 5-7

Artinya: "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32)⁷

Menghilangkan kesulitan-kesulitan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة كلهم حق على الله عز وجل عونه المجاهد في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الاداء. ﴿رواه النسائي﴾

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. Nabi Saw. bersabda: Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah yaitu: Pejuang di jalan Allah, orang kawin karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram, Mukatab (budak yang membebaskan dirinya dari tuannya) yang mau melunasi pembayarannya."⁸

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan nikah sebagai:

عقد يفيد حل اسرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مال كليهما من حقوق وما عليه من واجبات.

Artinya: "Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan

⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 549

⁸ Al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi, *Sunan an-Nasa'i*, jilid III, (Penerbit Darul Fikri, Tth), hlm. 17

wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.”

Dari pengertian ini berarti perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.⁹

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memberikan definisi tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (pasal 1)

Dalam penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁰

⁹ Djaman Nur, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

¹⁰ *Undang-Undang Perkawinan No: 1 Tahun 1974*, (Penerbit Beringin Jaya: Semarang), hlm. 28.

Dalam bukunya "Qutlines of Muhammadan Law" (Pokok-pokok Hukum Islam), Asaf A.A Fyzee menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek:

Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dilihat dari aspek *sosial* perkawinan mempunyai arti penting, yaitu:

1. Dilihat dari penilaian umum, bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin.

2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi banyak empat orang itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Dalam agama Islam para suami diperbolehkan mempunyai beberapa istri dengan syarat harus berlaku adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان خفتم الا
تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ﴿النساء: ٣﴾

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa' : 3)

Aspek agama dalam perkawinan ialah, bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 115

menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹² Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ وَالْأَرْحَامَ. ﴿النساء: ١﴾

Artinya: "Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi." (QS. an-Nisa': 1)¹³

B. Dasar-Dasar dan Hukum Perkawinan

1. Berdasarkan al-Qur'an, sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُجُوعًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ﴿النساء: ١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dan seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. an-Nisa': 1)¹⁴

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974 Tentang Perkawinan*, (Penerbit Liberty: Yogyakarta, 1982), hlm. 10-12

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 114

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 114

2. Berdasarkan al-Hadits, yang berbunyi:

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء ﴿رواه مسلم﴾

Artinya: "Dari Abdillah, Rasulullah Saw bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian telah mampu maka hendaklah ia menikah, karena nikah itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya akan berkurang." (H.R. Muslim)¹⁵

Dari dasar-dasar perkawinan tersebut, maka timbullah asal hukum melakukan perkawinan, yakni mubah, bagi seorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan atau mengharamkan dia untuk kawin.

Menurut Al-Jaziri golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan:

الأصل في النكاح الإباحة

"Hukum asal nikah adalah mubah (boleh)."

Asal hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat beralih menjadi *makruh*, *sunat*, *wajib* dan *haram* berdasarkan sebab-sebab ('illahnya).

¹⁵ Imam Abi Husen Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, (Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Beirut Libanon, Tth), hlm. 1019

1. Perkawinan hukumnya makruh, berdasarkan 'illahnya

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk nikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup isteri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Tetapi andaikata dia kawin juga tidak berdosa atau tidak pula berpahala sedangkan apabila dia tidak menikah maka dia mendapat pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk kawin (nikah) tetapi ia merupakan dirinya akan mampu mematuhi dan menaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh bginya untuk menikah.

2. Perkawinan hukumnya sunat, berdasarkan 'illahnya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik/jasmani seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah sedangkan baginya ada biaya sekadar hidup sederhana maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. Andaikata dia nikah akan mendapat pahala dan kalau dia tidak nikah tidaklah berdosa.

3. Perkawinan hukumnya wajib, berdasarkan 'illahnya

Apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah sedangkan dari sudut biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi untuk membayar

mahar, menafkahkan isteri dan anak-anak, sehat jasmani dan dikhawatirkan bila tidak menikah dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka wajiblah baginya menikah. Bilamana dia tidak menikah akan berdosa di sisi Allah.

Demikian juga seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat bilaman ia tidak menikah, maka wajib baginya menikah.¹⁶

4. Perkawinan hukumnya haram, berdasarkan 'illahnya

Apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud jahat misalnya: seorang suami ingin menguasai harta isterinya saja, setelah hartanya dikuasai maka isterinya ditinggalkan. Dan begitu juga seorang suami yang hanya ingin menikmati kesucian isterinya saja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maka haramlah baginya untuk kawin.

Demikian juga apabila seseorang baik wanita ataupun pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami/isteri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya misalnya: rumah tangga tidak tenteram tidak bisa

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Penerbit Bumi Aksara: Jakarta, 1996), hlm. 21-23

memperoleh keturunan dan lain-lainnya lagi maka bagi orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin.¹⁷

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun ialah perkara yang menyebabkan sahnya suatu perbuatan sedangkan itu termasuk lingkungan perbuatan tersebut. Sedangkan syarat pernikahan ialah perkara yang menyebabkan sahnya suatu perbuatan sedangkan itu tidak termasuk lingkungan perbuatan tersebut, yaitu di luar perbuatan itu. Dengan demikian syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahan menjadi sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Dan syarat-syarat pernikahan itu ada pada pertalian dengan rukun-rukun pernikahan itu sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Mempelai laki-laki, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bukan mahram dari mempelai wanita.
- b. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).
- c. Tidak sedang menjalani ihram haji.
- d. Jelas orangnya.



2. Mempelai wanita, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada halangan syari'.
- b. Tidak merasa ditekan (atas kemauan sendiri).

¹⁷ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 21

c. Jelas orangnya (tertentu tidak diganti).

d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.¹⁸

3. Wali, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus orang yang mukallaf. Artinya ia telah akil baliq karena orang yang belum akil baliq itu masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya. Karenanya, selama ia tidak mampu mengurus diri sendiri maka tidak mungkin ia mampu dibebani urusan orang lain, dalam hal ini menjadi wali bagi orang lain.

b. Wali nikah harus laki-laki. Karena kaum laki-laki lebih tahu akan kepentingan dan keutamaan suatu pernikahan serta lebih luas dalam memandang suatu persoalan. Sesuai dengan firman Allah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الرجال قوامون على النساء ﴿النساء: ٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki adalah penanggungjawab bagi kaum perempuan."¹⁹

c. Wali nikah harus orang yang merdeka, dan tidak boleh seorang wali dari budak, sebab budak tidak memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, maka lebih utama kalau ia tidak memiliki kewenangan atas diri orang lain.

¹⁸ LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Penerbit Putra Pelajar: Gresik, 1999), hlm. 58-59.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 123.

- d. Wali nikah harus orang yang rasyid (berakal, bijaksana, cerdas).
Artinya ia harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan, karena orang yang fasih (bodoh, dungu) tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, apalagi mengurus diri orang lain.
- e. Wali nikah harus memiliki sifat “Aadalah (luhur budi pekertinya, jujur).
- f. Persamaan agama antara wali dengan perempuan perwaliannya Artinya keduanya harus beragama Islam.²⁰

Ada dua macam wali yang dapat bertindak sebagai wali nikah yaitu:

1. Wali Nasab

Wali nasab terdiri empat kelompok. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidak susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni:
Ayah, kakek dari pihak ayah.
2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

²⁰ M. Shaleh al-Utsaimin, A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Op.Cit.*, hlm. 77-79

4. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.²¹

2. Wali Hakim

Wewenang wali nasab berpindah ke awli hakim apabila:

1. Ada pertentangan di antara para wali itu.
2. Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'udhul/enggan.²²

Adapun yang menjadi dasar adanya wali, sesuai dengan firman Allah:

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴿البقرة: ٢٣١﴾

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan mu'min) sampai mereka beriman." (Q.S. Al-Baqarah: 221)²³

Dan tersurat pula dalam hadis Nabi:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ﴿رواه دارقطني﴾

²¹ Djaman Nur, *Op.Cit.*, hlm. 65-66

²² *Ibid.*, hlm. 73

²³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 53

Artinya: "Dari Aisyah, Rasulullah Saw. bersabda: Siapa di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal." (H.R. Darul Quthni)²⁴

4. Saksi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
- b. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang-orang bisu dan tuli boleh juga diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad.
- d. Adil, yaitu orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Syafi'i syarat adil bagi seorang saksi merupakan keharusan, sedangkan menurut Imam Hanafi saksi tidak mesti harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah.
- e. Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu

²⁴ Imam al-Kabir 'Ali bin 'Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, Jilid II, (Penerbit Darul Fikri), hlm. 136.

orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.²⁵ Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَمَرَأَتٌ مُنْتَصِفَتَيْنِ يُضَمُّنَ ﴿البقرة: ٢٨٢﴾

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhoi." (Q.S. Al-Baqarah: 282)²⁶

Hadirnya dua orang saksi sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ
إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ ﴿رواه الدارقطني﴾

Artinya: "Dari Aisyah, Rasulullah Saw. bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Darul Quthni)²⁷

5. Sighat ijab qabul, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pada dasarnya akad-nikah harus diucapkan secara lisan kecuali bagi

²⁵ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 51.

²⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 70.

²⁷ Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Op.Cit.*, hlm. 139.

yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan.

b. Ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan. Menurut Imam Hanafi dan Hanbali antara ijab dan qabul tidak harus berhubungan langsung, misalnya: Setelah wali mempelai perempuan atau wakilnya mengatakan ijab, kemudian mempelai laki-laki diam sejenak, kemudian baru menyatakan qabul, maka ijab qabul dipandang sah. Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i mensyaratkan harus langsung, yaitu setelah wali mempelai perempuan menyatakan ijab, mempelai laki-laki harus segera menyatakan qabulnya tanpa antara waktu. Di Indonesia madzhab Syafi'i inilah yang dianut.

c. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.²⁸

d. Wali dan calon mempelai pria harus sudah mumayyiz. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, maka pernikahannya tidak sah.²⁹

²⁸ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 55.

²⁹ Djaman Nur, *Op.Cit.*, hlm. 25.

- e. Qabul tidak berbeda dengan ijab, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya lebih baik atau lebih sempurna. Misalnya: Wali dari pihak perempuan mengucapkan ijabnya "Saya nikahkan engkau dengan anak saya A, dengan maharnya satu buah rumah." Lalu laki-laki calon suami menjawab: "Saya terima nikah A dengan maharnya satu buah rumah dan satu buah mobil." Dalam kasus seperti ini, menurut para ahli fikih, hukumnya sah karena qabul telah mencakup kandungan ijab.
- f. Ijab dan qabul bersifat tuntas atau tidak dikaitkan dengan syarat lainnya yang dapat membatalkan akad tersebut Misalnya, seorang wali mengatakan: "Saya nikahkan anak saya dengan engkau besok" atau "Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fatimah, apabila abangnya Hasan datang besok." Menurut kesepakatan ulama fikih, akad nikah seperti ini tidak sah karena dikaitkan dengan syarat dan waktu tertentu.³⁰

D. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya

³⁰

, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, Tth), hlm. 1332.

manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan, ialah ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang sehingga mereka menjadi satu keluarga.³¹

Selain hikmah di atas, masih banyak lagi hikmah perkawinan dalam Islam di antaranya:

a. Menyalurkan naluri sex

Sesungguhnya naluri sex adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Dan kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan sex.

b. Kawin adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunannya. Sesuai dengan hadis Nabi:

عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ﴿رواه أبي داود﴾

³¹ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 31.

Artinya: "Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah Saw. bersabda: Kawinlah dengan perempuan yang pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku akan dapat membanggakan jumlahmu yang banyak itu dihadapkan para nabi di hari kiamat nanti."³²

Dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak ini meliputi empat aspek:

1. Mencari keridhaan Allah dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
2. Mencari keridhaan Rasulullah Saw. dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggaan di antara umat-umat lain.
3. Mengharapkan berkah dari do'a anak-anaknya yang saleh sepeninggalnya.
4. Mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya.³³

c. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak, maka naluri kebapaan, naluri keibuan akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan ramah,

³² Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Penerbit Darul Fikri), hlm. 471.

³³ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Penerbit Karisma: Bandung, 1997), hlm. 25.

perasaan saling mencintai dan saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain.

- d. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak akan mendorong yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, sehingga ia akan bekerja karena untuk melaksanakan kewajibannya itu.
- e. Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami isteri secara seimbang, menimbulkan adanya pembagian tugas antara suami isteri. Isteri mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menciptakan suasana yang sehat dan serasi bagi suami untuk beristirahat melepas lelah dari bekerja keras mencari nafkah. Suasana yang demikian itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi suami.
- f. Melalui perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta memperteguh rasa saling cinta mencintai antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.³⁴

E. Tujuan Perkawinan

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Sesuai dengan firman Allah:

³⁴ Djaman Nur, *Op.Cit.*, hlm. 10-12.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون ﴿الروم: ٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)³⁵

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa, sebaiknya hubungan suami-istri itu harus dilandasi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah adalah agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang tenteram, aman dan tidak terjadi perselisihan paham.

Sedangkan mawaddah dan rahmah adalah agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin saling mencintai dikala masih muda, dipupuk terus agar saling menyantuni dikala renta dan kakek nenek.³⁶

Menurut Asaf A.A. Fyze, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Agama (Ibadah)

a. Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami isteri dan turunan. Sesuai dengan firman Allah:

³⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 644.

³⁶ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 25

والله جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم
بنين وحفدة ورزقكم من الطيب ﴿النحل: ٧٢﴾

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezki dari yang baik-baik."
(Q.S. An-Nahl: 72)³⁷

b. Isteri merupakan perhiasan yang paling baik. Sesuai dengan hadis Nabi:

عن عبد الله بن عمرو. أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ﴿مسلم﴾

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Dari Abdilllah bin Amr, Rasulullah Saw. bersabda: Dunia ini laksana perhiasan dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang shalihah."³⁸

2. Aspek Sosial

a. Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah, karena setelah kawin ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain.

³⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 412

³⁸ Imam Abi Husen Muslim bin al-Hajjaj, *Op.Cit.*, hlm. 17.

b. Mendatangkan sakinah (ketentraman bathin) bagi suami menimbulkan mawaddah dan mahabbah (cinta kasih) serta rahmah (kasih sayang) antara suami isteri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.

c. Memelihara kerukunan hidup berumah tangga dan keturunan, sehingga terciptanya stabilitas keluarga dan masyarakat, tolong-menolong menyelesaikan masalah, dan berbagai rasa dalam hal senang dan duka.

3. Aspek Hukum

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami isteri untuk membina rumah tangga bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya. Karena itu dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Dan sebagai unit terkecil dari masyarakat juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, anak dan orang tuanya.³⁹

³⁹ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, (Penerbit pustaka Firdaus:Jakarta, 1994), hlm. 42-46

BAB III

PERKAWINAN MENURUT KRISTEN

A. Pengertian Perkawinan

Dalam agama Katholik, menurut Pendeta Martosudjito mengatakan dalam hukum gereja; "Perkawinan adalah perjanjian suci antara pria dan wanita untuk membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak.¹

Pandangan agama Katholik mengenai perkawinan sebagai persekutuan atau kebersamaan seluruh hidup ini terungkap dalam sifat-sifat hakiki perkawinan, yakni monogami dan tak terceraiakannya perkawinan atau tak terputuskannya ikatan perkawinan.²

Dalam agama Protestan, istilah perkawinan disebut juga pernikahan atau nikah. Banyak gereja di Indonesia memandang nikah adalah suatu penetapan atau peraturan Allah, maksudnya ialah bahwa nikah adalah suatu pemberian Allah kepada manusia. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam kejadian 2: 18, yaitu: Tuhan Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan

¹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996), hlm. 28-29.

² *Ibid.*, hlm. 110.

dengan dia.”³ Berdasarkan firman Allah tersebut, Tuhan memberikan seorang wanita kepada setiap lelaki untuk menjadi isterinya supaya ia tidak hidup seorang diri. Isterinya adalah seorang penolong yang sepadan dengan dia, yang dapat berbicara dengan dia, dan menjadi temuan hidupnya.

Menurut Dr. J.L. Ch. Abineno, nikah mempunyai aspek kembar. Pada satu pihak ia adalah suatu hubungan (antara suami isteri yang diatur dan disahkan oleh hukum). Pada lain pihak ia adalah suatu hubungan yang didasarkan atas penetapan atau peraturan Allah.

Menurut pandangan agama Protestan Tuhan menghendaki pernikahan sebagai suatu persekutuan hidup. Sehubungan dengan itu Dr. J. Verkuyl menyatakan bahwa persekutuan hidup ini meliputi seluruh kehidupan. Tuhan menghendaki supaya yang dua itu menjadi satu. Satu di dalam kasih kepada Tuhan, satu di dalam kasih mengasihi, satu di dalam kepatuhan satu di dalam memikul beban pernikahan. Satu di dalam menghayati berkat pernikahan dan satu di dalam menunjukkan perhatian kepada pekerjaan masing-masing. Satu di dalam pengabdian kepada Tuhan.⁴

³ Lembaga A-Kitab Indonesia, *Al-Kitab*, (Percetakan Lembaga Al-Kitab Indonesia: Jakarta, 1993), hlm. 10.

⁴ O.S. Eoh, *Op.Cit.*, hlm. 111-112

Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2: 24, yaitu: "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."⁵

Rancangan Allah tentang perkawinan itu terpancar dalam kitab Kejadian 1: 27, yaitu: "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia: laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka."⁶

Sekiranya Allah menciptakan manusia tanpa jenis kelamin, maka istilah kawin atau perkawinan tidak akan ada. Dengan menciptakan jenis kelamin, Allah berkehendak mempertautkan manusia yang laki-laki dan perempuan itu dalam ikatan suami-isteri.⁷

B. Dasar-Dasar Perkawinan

1. Berdasarkan Al-Kitab

Ajaran Tuhan Yesus tentang perkawinan ini terdapat dalam Matius 19:5 dan 6, yaitu: Dan firman-Nya: "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu.

⁵ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

⁷ J. Kussoy, *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*, (Penerbit Gandum Mas: Malang, 1994), hlm. 18.

Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”⁸ Berdasarkan firman Tuhan tersebut, dapat dimengerti bahwa perkawinan suami dan isteri dipersatukan oleh Allah sendiri. dengan tindakan Allah itu mereka menjadi “Satu daging” artinya menjadi satu kesatuan yang amat erat. Perkawinan bukanlah semata-mata urusan antara manusia melainkan suatu kenyataan yang juga menyangkut Allah. Dialah yang menyatukan suami dan isteri.⁹

Di samping itu, perkawinan adalah persekutuan hidup yang berlaku seumur hidup, sehingga mereka harus tetap setia dan saling mengasihi dan tidak boleh bercerai, sampai maut menceraikan mereka.¹⁰

2. Kasih Sepenuh Hati

Hubungan suami isteri dianalogikan atau dipersamakan dengan

hubungan antara Kristus dan jemaat. Hal ini sesuai dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 5:22-23, yaitu: “Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.”¹¹



⁸ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁹ Al-Purwahadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katholik*, (Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 1990), hlm. 16.

¹⁰ O.S. Eoh, *Op.Cit.*, hlm. 112-113.

¹¹ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 246.

Berdasarkan firman Tuhan tersebut, tunduk di sini berarti mengabdikan diri kepada penyerahan, kepatuhan dan kesetiaan. Penyerahan karena isteri bersedia memberikan segala sesuatu kepada suami, kepatuhan karena isteri bersedia menuruti semua kehendak suami, dan kesetiaan karena isteri tidak akan menyimpang dari segala ketentuan sang suami.

Analogi ini berkehendak menjelaskan bahwa ketundukan isteri kepada suami tidaklah bersifat paksaan. Ketundukan itu lahir dengan sendirinya secara sadar karena kekaguman akan sifat-sifatnya yang agung, seperti keagungan sifat-sifat Allah. Penyerahan, kepatuhan dan kesetiaan kepada suami tidaklah merupakan beban yang memberatkan dan menyiksa sang isteri, tetapi adalah kesukaan yang menyenangkan, karena seperti

Kristus memenuhi seluruh kebutuhan jemaat, demikian juga suami memenuhi segala kebutuhan isteri dengan sempurna.

Selanjutnya sang suami diminta mengasihi isterinya. Hal ini sesuai dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 5:25, yaitu: "Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya."¹²

Berdasarkan firman Tuhan tersebut, dapat dimengerti bahwa bahwa begitu besarnya kasih Kristus kepada jemaat sehingga ia telah menyerahkan diri-Nya bagi jemaat. Demikianlah kasih suami kepada isteri harus

¹² *Ibid.*, hlm. 246.

mengambil wujud penyerahan dan pengorbanan diri sendiri untuk kepentingan si isteri. Inilah kasih yang sesungguhnya, kasih yang berkemampuan berkorban bagi yang dikasihi, kasih yang hanya memberi saja dan tidak mengharapkan menerima sesuatu sebagai imbalan atau kasih tanpa pamrih.

Dari firman Tuhan tersebut dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 5:22 dan 25, dapat dimengerti bahwa isteri yang tunduk adalah isteri yang memberikan segala sesuatu yang dimilikinya kepada sang suami, demikian pula suami yang mengasihi adalah yang memberikan segala kepunyaannya kepada si isteri. Yang tunduk dan yang mengasihi sama-sama memberi tanpa pamrih, sama-sama saling menyerahkan diri secara total, sama-sama saling memiliki, seperti Kristus dan jemaat yang saling memiliki, jemaat adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik jemaat.¹³

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Kedua mempelai (laki-laki dan perempuan, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Harus seagama.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

¹³ J. Kussoy, *Op.Cit.*, hlm. 26-28.

- d. Sudah dewasa, yakni bagi wanita berumur 17 tahun dan pria berumur 22 tahun harus dengan persetujuan orang tua, sedangkan bagi wanita yang berumur 22 tahun dan pria berumur 27 tahun membutuhkan persetujuan tua dan mereka berhak mengambil keputusan sendiri.
- e. Pengakuan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dengan realisasai menerima baptisan air.

2. Wali, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus seagama.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Sadar tanpa paksaan.
- d. Satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan.
- e. Harus kedua orang tua masing-masing /kerabat dekat yang lebih tua, ini diperuntukkan bagi wanita berumur 17 tahun dan pria berumur 27 tahun. Sedangkan bagi wanita yang berumur 22 tahun dan pria berumur 27 tahun boleh wali gereja.

3. Saksi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menghadirkan dua orang saksi, baik pria maupun wanita (satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan). Kalau tidak ada saksi dari kedua belah pihak, maka boleh mengambil saksi dari majelis gereja (pengurus gereja).
- b. Orang yang sudah menikah.

c. Hidupnya baik.

d. Harus seagama.

e. Cakap (menguasai segi-segi pernikahan).

4. Sakramen, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Dilaksanakan di dalam gereja, jika kedua mempelai tidak bermasalah (suci), dan harus dilaksanakan di luar gereja, jika kedua mempelai bermasalah (dosa).

b. Kedua mempelai disahkan pernikahannya dihadapkan Allah yang dibimbing oleh pendeta.¹⁴

Pada umumnya isi janji pernikahan itu adalah sebagai berikut: "Saya (menyebut nama sendiri) menerima engkau sebagai isteriku/ suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu dan tidak akan meninggalkan engkau dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dan dalam segala sesuatu yang akan datang, demi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan selama Allah memberi hidup kepada kita bersama."

Dan janji pernikahan tersebut diucapkan oleh kedua mempelai dengan bergantian sambil berjabatan tangan di hadapan Tuhan sebagai perancang perkawinan, Pendeta yang memimpin acara perkawinan, majelis gereja dan jemaat yang bersangkutan dan kedua pihak orang tua dan kaum keluarga

¹⁴ Pdt. Sutedjo, (Wawancara tgl. 26 Mei 2001 di Menganti Gresik).

sebagai saksi.¹⁵

D. Hikmah Perkawinan

1. Sudut Pandang Sosial

Manusia tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan seorang penolong yang sepadan atau seorang kawan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2:18, yaitu: Tuhan Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia."¹⁶

Maka dari itu, Allah menyelenggarakan upacara pernikahan pertama. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2:21-22, yaitu: "Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika dia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu di bawa-Nya kepada manusia itu."¹⁷

Allah menjadikan Adam dari debu tanah, tetapi Dia tidak menjadikan Hawa dengan demikian, melainkan Allah menjadikan Hawa dari rusuk

¹⁵ J. Kussoy, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

¹⁶ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

Adam. Al-Kitab Septuaginta (The Septuagint Bible), sebuah buku Perjanjian Lama Terjemahan bahasa Yunani oleh Charles Thomson, menyatakan bahwa ketika Allah mendatangkan tidur nyenyak atas Adam, dia ada dalam keadaan *ekstase* (di luar kesadaran diri). Hal yang terjadi atas Adam selagi dia tidur tidaklah menyakitkan. Terjemahan Helen Spurrell dari Perjanjian Lama menyatakan bahwa dia ada dalam keadaan *trans* yaitu terputus hubungannya dengan sekelilingnya. Selagi Adam tertidur maka Allah menggelitik tulang-tulang rusuknya.¹⁸

Adam ada dalam keadaan ekstase, gembira mengenai ciptaan Hawa. Menurut The Living Bible, Adam melemparkan pandangannya pada Hawa dan berkata "Inilah dia". Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2:23, yaitu Lalu berkata manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku."¹⁹

a. Dalam hidup di dunia

Manusia membutuhkan kawan atau sesama manusia untuk dapat hidup dengan baik. Bagi suami isteri pasangan hidup itu dibutuhkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan kemesraan dan kebutuhan seksual, akan tetapi juga dibutuhkan sebagai kawan hidup yang terdekat yang dapat diajak

¹⁸ Dick Mills, *Pernikahan Bahagia*, (Yayasan Pekabaran Injil Immanuel: Jakarta, 1993), hlm. 4-6.

¹⁹ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 10.

berdialog, membagi rasa pengalaman baik yang menyenangkan maupun tidak, dan kawan tempat mencurahkan seluruh isi hati.²⁰

b. Dalam hidup rohani

Lebih baik dua orang daripada seorang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Pengkhotbah 4:9-12, yaitu: Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya! Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bilamana mereka dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan.²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dua orang suami isteri menjadi lebih baik buat pekerjaan Tuhan, ada 2 tubuh, 2 hati, 2 pikiran, 2 kekuatan, 2 kemauan, 2 penyerahan, dan seterusnya untuk mentaati dan melakukan kehendak Tuhan.²²

Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:31, yaitu: Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.²³

²⁰ J. Kussoy, *Op.Cit.*, hlm. 139.

²¹ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 738.

²² Pdt. Jusuf BS, *Pernikahan*, (Penerbit Bukit Zaitun: Surabaya, 1995), hlm. 8.

²³ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 217.

Jangan sesudah menikah lalu makin jauh dari Tuhan. Itu bukan lebih baik, melainkan lebih jelek. Hikmah menikah ialah supaya keduanya menjadi lebih baik, baik dalam hidup jasmani dan dalam hidup rohani.²⁴

2. Sudut Pandang Biologis

Ini adalah keinginan seorang laki-laki atau seorang perempuan akan lawan jenisnya. Hal ini dosa selama tidak melanggar firman Tuhan, dan hanya dapat dipuaskan dengan betul dengan tidak menjadi dosa dalam pernikahan yang suci. Dengan naluri ini akan menjadi sedaging dalam pernikahan.²⁵

Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2:24, yaitu “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”²⁶

Berdasarkan firman Tuhan tersebut, jelas sekali bahwa naluri seksual menjadi kebutuhan khusus suami isteri. Karena naluri seksual itu adalah rancangan Allah sendiri maka sesuai dengan watak Allah yang suci, maka hubungan seks itupun adalah suci adanya.²⁷

Tuhan Allah sebagai perancang perkawinan itu memberkati pasangan suami isteri Adam dan Hawa. Sebagaimana firman Tuhan dalam Kejadian

²⁴ Pdt. Jusuf BS, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 6-7.

²⁶ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 11.

²⁷ J. Kussoy, *Op.Cit.*, hlm. 124.

1:28, yaitu: Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka "Beranak cuculah dan bertambah banyak: penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."²⁸

Suami, isteri yang memperoleh anak-anak berarti mendapat suatu karunia dan tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi tidak semua suami isteri diberi tanggung jawab ini dan dalam hal ini bukan berarti pernikahannya gagal.²⁹ Seorang wanita yang tidak dapat melahirkan keturunan di banyak daerah kurang dihargai walaupun ia tidak dihina orang. Jadi melahirkan keturunan melalui ikatan perkawinan tidak saja bersumber dari kehendak orang tua, bahkan adalah kehendak Allah sendiri.³⁰

E. Tujuan Perkawinan

Bahwa perkawinan dikehendaki Allah mempunyai tujuan yang jelas, yakni:

1. Untuk memenuhi kebutuhan seksual secara benar. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 7:7-9, yaitu: "Setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia

²⁸ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

²⁹ Pdt. Jusuf BS, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

³⁰ J. Kussoy, *Op.Cit.*, hlm. 187.

itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu.”³¹

Berdasarkan firman Tuhan tersebut, bahwa pernikahan dimaksudkan Allah untuk mengendalikan keinginan seksual sehingga tidak melanggar firman Tuhan atau mengurangi kemampuan untuk menikmati seks.³² Dan sekaligus menjaga manusia dari godaan untuk berbuat zina. Dan hendaknya para suami agar berhati-hati terhadap godaan wanita, terutama wanita yang sudah bersuami. Mereka diimbau untuk setia pada isteri dan sekaligus juga menjaga agar para isteripun setia pada suami.³³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Untuk memperoleh keturunan dan bekerjasama dalam memelihara bumi.

Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 1:28, yaitu: Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka “Beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”³⁴

³¹ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 213.

³² David dan Carole Hocking, *Komunikasi Di Tempat Tidur*, (Penerbit Yayasan Kalam Hidup: Bandung, 1998), hlm. 8-9.

³³ Al. Purwahadiwardoyo, *Op.Cit.*, hlm. 25.

³⁴ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

Berdasarkan firman Tuhan tersebut, Allah menyatakan pernikahan merupakan cara yang sah untuk menghasilkan, melindungi dan mengasuh anak-anak.³⁵ Dan hanyalah melalui perkawinan mereka dapat beraneka cucu dan bertambah banyak manusia itu dapat menyebar ke seluruh bumi, manusia itu dapat mengatur, memelihara dan mengusahakan bumi ini. Berkuasa atas semua makhluk lainnya menunjukkan karunia yang dianugerahkan Allah kepada manusia atas makhluk lainnya.³⁶

3. Untuk menyatukan pria dan wanita seerat-eratnya, agar mereka saling menolong. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2:18, yaitu: Allah berfirman: "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia."³⁷

Pada waktu Allah memberikan perintah ini kepada Adam perempuan belum diciptakan. Menurut Allah keadaan sendirian itu tidak baik, oleh karenanya Allah memberi satu pelajaran secara visual kepada Adam mengenai perlunya seorang teman. Allah membawa semua binatang kepadanya agar ia dapat menamai mereka. Ketika Adam selesai melakukan itu semua, ia menyadari bahwa Allah telah menciptakan binatang-binatang itu secara berpasang-pasangan. Sedangkan ia sendiri

³⁵ Dick Mils, *Op.Cit.*, hlm. 7.

³⁶ J. Kussoy, *Op.Cit.*, hlm. 209-210.

³⁷ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 10.

tidak mempunyai pasangan, ia masih sendirian. Kemudian Allah membuat Adam tidur nyenyak agar dapat melakukan pembedahan. Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam, dan dari tulang rusuk itu dibuat-Nya seorang perempuan. Kemudian Allah membawanya kepada Adam. Lalu Adam segera menyadari akan adanya satu hubungan yang dekat dengan perempuan itu sejak semula.³⁸

Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11:11-12, berkata tentang kebenaran ini: "Tetapi ingatlah bahwa dalam rencana Allah, laki-laki dan wanita saling membutuhkan. Sebab, meskipun wanita pertama berasal dari laki-laki, sejak saat itu semua laki-laki dilahirkan oleh wanita dan baik laki-laki maupun wanita berasal dari Allah,

Pencipta mereka."³⁹

³⁸ David dan Carole Hocking, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

³⁹ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 217.

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN

Apabila membahas persamaan dan perbedaan suatu agama yang satu dengan yang lain, hal ini bukan berarti mengalahkan salah satu agama yang diteliti. Karena tujuan dari perbandingan agama adalah pemahaman terhadap agama lain.

Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menganalisa aspek-aspek persamaan dan perbedaan dari kedua agama yakni agama Islam dan Kristen yang berhubungan dengan perkawinan.

A. Persamaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dalam hal persamaan ajaran agama tentang perkawinan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Dasar-dasar Perkawinan

Dasar perkawinan dalam agama Islam, yaitu:

a. Berdasarkan Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 1)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu ia jadikan dari padanya jodohnya.

Sedangkan dasar perkawinan dalam agama Kristen, yaitu:

a. Berdasarkan al-Kitab (Matius 19: 5-6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan suami istri dipersatukan oleh Allah sendiri. Dengan tindakan Allah itu mereka menjadi “satu daging” artinya menjadi satu kesatuan yang amat erat.

Akhirnya dari sini dapat diketahui bahwa, perkawinan suami istri dijadikan oleh Allah, dikarenakan adanya dari satu diri atau satu daging.

2. Wali dan Saksi

Wali nikah dalam agama Islam harus wali nasab dari mempelai wanita, apabila tidak ada wali nasab dari mempelai wanita maka boleh mengambil wali hakim.

Sedangkan wali nikah dalam agama Kristen harus dari kedua orang tua mempelai (pria dan wanita) atau kerabat yang lebih tua, apabila tidak ada dari kedua orang tua mempelai atau kerabat yang lebih tua maka boleh mengambil dari wali gereja.

Akhirnya dari sini dapat diketahui bahwa wali hakim atau wali gereja boleh menjadi wali nikah, apabila wali nasab atau kerabat yang lebih tua tidak ada, tetapi tidak mau menghadirkannya /ghaib atau ‘udhul/enggan.

Demikian juga dengan saksi, dalam agama Islam saksi harus dua orang laki-laki, apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh mengambil satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Sedangkan dalam agama Kristen, menghadirkan dua orang saksi baik laki-laki maupun perempuan apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maupun perempuan, maka boleh mengambil saksi dari majelis/pengurus gereja.

Akhirnya dari sini diketahui bahwa, saksi nikah boleh mengambil satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dan juga boleh mengambil saksi dari majelis/pengurus gereja apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki

3. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan dalam agama Islam, yaitu Allah menjadikan manusia laki-laki dari perempuan. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan hidup suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Di samping itu, kawin adalah jalan yang paling sesuai dan paling alami untuk menyalurkan sex.

Sedangkan hikmah perkawinan dalam agama Kristen, yaitu manusia tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Di samping itu juga naluri sex hanya dapat dipuaskan dengan betul dengan tidak menjadi dosa dalam pernikahan yang suci.

Akhirnya dari sini dapat diketahui bahwa hikmah perkawinan dalam agama Islam dan agama Kristen terdapat persamaan yaitu dapat dilihat dua sudut yakni sudut pandang sosial (manusia tidak dapat hidup

sendirian) dan sudut pandang biologis (jalan yang paling sesuai untuk menyalurkan sex)

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam agama Islam yaitu menghasilkan keturunan, mendatangkan sakinah (ketentraman bathin), mawaddah (cinta kasih), serta rahmah (kasih sayang) dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam agama Kristen yaitu untuk memperoleh keturunan dan bekerjasama dalam memelihara bumi. Dan hanyalah melalui perkawinan mereka dapat beranak cucu dan bertambah banyak dan dapat menyebar ke seluruh bumi, manusia dapat mengatur, memelihara dan mengusahakan bumi ini.

Akhirnya dari sini dapat diketahui bahwa, tujuan perkawinan dalam agama Islam dan agama Kristen terdapat persamaan yaitu menghasilkan keturunan yang dapat mengatur, memelihara dan mengusahakan bumi. Di samping itu, diharapkan akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga.

B. Perbedaan

Untuk dapat mengetahui perbedaan perkawinan dalam agama Islam dan Kristen, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut agama Islam mengenai kawin poligami hanya dibatasi empat istri, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula.

Dari sini dapat diketahui bahwa, kawin poligami itu boleh asalkan ada alasan-alasan yang sungguh memadai, seperti: istri mandul, istri tidak mampu melayani kebutuhan seksual suami, istri ditahan di penjara selama beberapa tahun atau ada kelebihan wanita dalam masyarakat. Pria yang punya beberapa istri harus bertindak adil kepada semua istrinya.

Di samping itu, Nabi Muhammad memberi tauladan bagi para suami yang punya beberapa istri, bagaimana mereka harus bersikap, beliau selalu berusaha bertindak adil terhadap semua istri beliau, walaupun secara pribadi beliau paling menyayangi Aisyah. Beliau digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengunjungi istri-istri beliau dengan setia menurut prinsip keadilan. Dan bila beliau hendak bepergian, beliau membuat undian untuk menentukan, istri yang mana yang akan mendampingi beliau. Di samping itu juga Nabi Muhammad memperbolehkan para suami untuk memberi giliran kunjungan secara berbeda terhadap istri-istri mereka bila ada istri yang merelakan haknya kepada istri lain.

Walaupun demikian, Islam tetap membuka kemungkinan untuk bercerai, asalkan ada alasan-alasan yang sungguh memadai, seperti: Istri mandul, istri tidak mampu melayani kebutuhan seksual suami, istri

menjadi gila, istri terkena penyakit kusta yang tak tersembuhkan, istri tidak taat, istri berzina, istri menghilang untuk waktu yang lama atau bila hidup bersama sudah tak tertahankan lagi.

Sedangkan menurut agama Kristen perkawinan sebagai persekutuan atau kebersamaan seluruh hidup ini terungkap dalam sifat-sifat hakiki perkawinan yakni monogami dan tak terceraiakannya perkawinan atau tak terputuskannya ikatan perkawinan.

Dari sini dapat diketahui bahwa persekutuan hidup ini meliputi seluruh kehidupan. Tuhan menghendaki, supaya yang dua itu menjadi satu. satu di dalam kasih kepada Tuhan, satu di dalam kasih mengasihi. Di samping itu perkawinan sebagai persekutuan hidup yang berlaku seumur hidup, sehingga mereka harus tetap setia dan saling mengasihi dan tidak boleh bercerai. Jadi perkawinan itu bersifat kekal sampai maut menceraikan mereka. Oleh karenanya perceraian harus ditolak karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan martabat luhur perkawinan sebagai perjanjian suci.

Perkawinan yang monogami akan membawa suatu kebahagiaan. Sebagaimana kitab Tobit dan Kitab Hosea melukiskan kehidupan suami-suami Yahudi yang saleh, yang setia pada satu istri dalam keadaan manapun juga. Demikian juga kitab Amsal dan kitab Kidung Agung

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memberi nasehat kepada para suami, agar mereka puas dengan satu istri saja. Sebab justru dengan demikian mereka akan menikmati kebahagiaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dengan jelas mengenai perkawinan dalam agama Islam dan Kristen, maka penulis mengetengahkan kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut Islam merupakan sunnatullah, hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Sedangkan menurut Kristen perkawinan merupakan suatu penetapan atau peraturan Allah, maksudnya ialah bahwa nikah adalah suatu pemberian Allah kepada manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada kitab suci mereka masing-masing, yakni al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dasar perkawinan Islam, sedangkan al-Kitab sebagai dasar perkawinan Kristen.

2. Perkawinan tidak dapat dilepaskan dari rukun dan syarat pernikahan, demi sahnya perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu sebelum dilangsungkannya perkawinan perlu dipersiapkan terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat pernikahan, sebagai berikut:

- a. Kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus seagama.

2. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).

b. Wali, dengan syarat:

1. Harus seagama.

c. Saksi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus seagama.

2. Menghadirkan dua orang saksi.

3. Mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan

d. Sighat ijab qabul/sakramen, dengan syarat:

1. Harus dilaksanakan dalam satu majlis.

3. Begitu pentingnya perkawinan dalam agama, disebabkan perkawinan mengandung tujuan dan hikmah bagi manusia. Sehingga perkawinan itu diperintahkan Tuhan bertujuan untuk menyatukan pria dan wanita seerat-eratnya, sehingga menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Adapun hikmah dilaksanakannya perkawinan, yaitu manusia membutuhkan kawan hidup yang terdekat untuk mencurahkan seluruh isi hatinya. Dan sekaligus jalan yang paling sesuai untuk menyalurkan naluri sex, supaya terhindar dari berbuat zina.

4. Perkawinan dalam agama Islam dan agama Kristen, terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya

- Persamaan perkawinan dalam agama Islam, dan agama Kristen, terletak pada:
 - a. Dasar-dasar perkawinan
 - b. Wali dan saksi
 - c. Hikmah perkawinan
 - d. Tujuan perkawinan
- Sedangkan perbedaan perkawinan antara keduanya (agama Islam dan Kristen) yaitu:
 - a. Perkawinan dalam agama Islam yaitu poligami, walaupun demikian Islam tetap membuka kemungkinan untuk bercerai.
 - b. Perkawinan dalam agama Kristen bersifat monogami dan tak tercerainya perkawinan.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya kajian yang bersifat studi komparatif agama tetap diperluas untuk mendapat khazanah pengetahuan keagamaan yang bertujuan mempertebal keimanan masyarakat Islam dan Kristen. Dan hendaknya menghindari perasaan benci, dengki dan rasa permusuhan di dalam

mengkaji masalah perbandingan agama, agar tercipta suasana-suasana toleransi agama.

2. Hendaknya umat Islam dan Kristen memahami hakekat perkawinan secara mendalam sesuai dengan ajaran masing-masing yakni al-qur'an dan al-Hadits bagi umat Islam, sedangkan al-Kitab bagi umat Kristen. Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan benar-benar menjadikan perkawinan yang sah/suci.

3. Hendaknya umat Islam dan Kristen dalam melaksanakan perkawinan harus memperhatikan hikmah dan tujuan perkawinan dengan harapan perkawinan yang dilaksanakan itu benar-benar dapat membawa suatu kedamaian dalam rumah tangganya.

4. Hendaknya umat Islam dan Kristen dalam membahas persamaan dan perbedaan suatu agama yang satu dengan yang lain, hal ini bukan berarti mengalahkan salah satu agama, yang diteliti karena tujuan dari perbandingan agama adalah pemahaman terhadap agama lain.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur al-Hamdulillah, penulis panjatkan keharibaan Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, tetapi inilah hasil penulisan yang merupakan usaha yang maksimal. Oleh sebab itu saran dan kritik dari para pembaca sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada segenap pembaca dan kritikan penulis ucapkan terima kasih. Semoga amal baik dari semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan perkembangan ilmu perbandingan agama pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Daruquthni, Imam al-Kabir Ali bin Umar. Tth. *Sunan Ad-Daruquthni*, Jilid II. Ttp: darul Fikr

Al-Ghazali. 1997. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma

Al-Purwahadiwardoyo. 1990. *Perkawinan Menurut Islam Dan Katholik*. Yogyakarta: Kanisius

Al-Qazwini, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. Tth. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I. Beirut: Darul Fikr

Al-Utsaimin, M.Shaleh. Dawud, A.Aziz Ibn Muhammad. 1992. *Pernikahan Islami*. Surabaya: Risalah Gusti

An-Naisaburi, Imam Abi Husen Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. Tth. *Shahih Muslim*, Juz II. Beirut: darul Kutub Ilmiah

As-Sajastani, Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats. Tth. *Sunan Abi Dawud*, Juz I. Tth: Darul Fikr

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

As-Suyuthi, Al-Hafidz Jalaluddin. Tth. *Sunan An-Nasa'i*, Juz III. Ttp: Darul Fikr

BS, Pdt. Jusuf. 1995. *Pernikahan*. Surabaya: Bukit Zaitun

Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Risalah Press

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo

Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset

Hocking, David dan Carole. 1998. *Komunikasi Di Tempat Tidur*. Bandung: Kalam Hidup

Kussoy, J. 1994. *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*. Malang: Gandum Mas

Lembaga Al-Kitab Indonesia. 1993. *Al-Kitab*. Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia

Mills, Dick. 1993. *Pernikahan Bahagia*. Jakarta: Pekabaran Injil Immanuel

Nasution, Harun. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakat*. Semarang: Dina Utama

Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Rasjid, Sulaiman. 1954. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah

SJ, Adolf Heuken. 1993. *Ensiklopedi Gereja*, Jilid III. Jakarta: Cipta Loka Caraka

Soemiyati. 1992. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Sosroatmodjo, Arso. Aulawi, A. Wasit. 1981. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang

Sadily, Hasan, Tth. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeven

Syarifie, LM. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Tim Penyusun. 1989. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Gresik: Putra Pelajar

T. Yanggo, Chuzaimah. Anshory Hafiz. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I. Jakarta: Pustaka Firdaus

1974. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Semarang: Beringin Jaya